



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 567 TAHUN 2015
TENTANG

PANITIA PELAKSANA PIALA WALIKOTA PADANG TAHUN 2016
WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya menggalakan sepakbola di Kota Padang perlu dilaksanakan Piala Walikota Padang Tahun 2016;
 - b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan dengan baik dan lancar perlu dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Pelaksana Piala Walikota Padang Tahun 2016;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5639);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Nomor 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Panitia Pelaksana Piala Walikota Padang Tahun 2016 dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Memberikan kewenangan penuh pada kepanitiaan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk mengelola dan mengupayakan semua kebutuhan kepanitiaan dan meraih kesuksesan dalam melaksanakan kejuaraan sepak bola ini.
- KETIGA :** Setelah selesai melaksanakan kegiatan panitia membuat laporan tertulis dan bertanggung jawab kepada Walikota Padang.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 30 Desember 2015

WALIKOTA PADANG


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Ketua DPRD Kota Padang di Padang.
4. Ketua KONI Pusat di Jakarta.
5. Ketua Umum PSSI di Jakarta.
6. Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Ketua Asosiasi PSSI Provinsi Sumatera Barat di Padang.
8. Ketua Umum KONI Kota Padang di Padang.
9. Pengurus Asosiasi PSSI Kota Padang di Padang.
10. yang bersangkutan.
11. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 567 TAHUN 2015
TENTANG SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
PIALA WALIKOTA PADANG TAHUN 2016

PANITIA PELAKSANA PIALA WALIKOTA PADANG TAHUN 2016

No	Kedudukan dalam Kepanitiaan	Jabatan
I.	Pembina	1. Gubernur Sumatera Barat 2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat 3. Danrem 032 Wira Braja 4. Dan Lantamal II Padang 5. Kapolda Provinsi Sumatera Barat 6. Kejati Provinsi Sumatera Barat 7. Dan Lanud Padang 8. Ketua KONI Provinsi Sumatera Barat
II.	Penasehat	1. Walikota Padang 2. Wakil Walikota Padang 3. Ketua DPRD Kota Padang 4. Kapolresta Padang 5. Kejari Padang 6. Dandim 0312 Padang
III.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kota Padang 2. Asisten Pemerintahan 3. Asisten Ekbang Kesra 4. Asisten Administrasi
IV.	Ketua Umum Wakil Ketua Ketua Pelaksana	Kepada Dispora Kota Padang H. Agus Suardi Sandi Anugrah
V.	Sekretaris Wakil Sekretaris	Maidison, S.Pd Editiawarman, S.P
VI.	Bendahara	Budi Hartati, S.Sos. MM
VII.	Bidang Sekretariat Koordinator Anggota	Faizal. S. Sos 1. Drs. Irwan, M. Pd 2. Dinu Amri M. SH 3. Syafril Dinata 4. Gery Eka Putra 5. Febriandi
VIII.	Bidang Pertandingan Koordinator Anggota	1. H. Nursyirwan Zakaria 2. Nofiardi, S.Sos 3. Devira 4. Robi Malvinas
IX.	Bidang Penggalang Dana/Sponsor Koordinator Anggota	H. Asril Etek, SH 1. Indra Dt. Rajolelo, SH. MM 2. Rahmat Saleh 3. Azwandi Azhar
X.	Bidang Wasit Koordinator Anggota	Drs. Yendra Datuk 1. Salmanir, S.Pd 2. Edo Wiradana

XI	Bidang Wasit Koordinator Anggota	Drs. Yendra Datuk 1. Salmanir, S.Pd 2. Edo Wiradana
XII	Bidang Humas/Promosi Koordinator Anggota	Mursalim SSTP. M.Si 1. Tafrizal 2. Yusrizal 3. Wirdanis, S. Sos 4. Andi Amir, SH 5. Dede Amri
XIII.	Bidang Konsumsi Koordinator Anggota	Dra. H. Nila Sari Ardi, MM 1. Junita Witri, MM 2. Emiliati Nengsih 3. Zulhijah 4. Nengsi 5. Meri Yanti, SH 6. Surya Nelly, S.Sos 7. Aflioni Azis, SE 8. Yeni Warli Brata 9. Devi Harianto 10. Febriandi 11. Syahmaida
XIV	Bidang Keamanan Koordinator Anggota	Drs. Firdaus Ilyas. MM 1. Kabag. Ops. Polresta Padang 2. Sabir Munir
XV	Bidang Kesehatan Ketua Anggota	Drg. Ekalusti, MM 1. Drg. Artati Suryani 2. Ermayenti, S.Sos. MM
XVI.	Bidang Pengerahan Massa Koordinator Anggota	Abibul Fuadi, MM 1. Drs. Syafrizal, D.Mp 2. Yuherdi, S.Pd. MM 3. Junardi, MM 4. Afdalaman
XVII	Bidang Kebersihan Koordinator Anggota	Wardimu, S. Sos. MM 1. Drs. Mulyadi 2. Azwar Tanjung

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI